Sequis
Your Better Tomorrow

LIFE HEALTH INVESTMENT

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah merupakan Produk Asuransi Dwiguna yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian dan manfaat pengembalian premi
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Usia Masuk	1 bulan – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	10 tahun	Metode Pembayaran Premi	Tahunan
Premi	Minimal Rp15.000.000,00 per tahun	*Underwriting*	*Simplified Underwriting* • Maksimum UP Rp3.500.000.000 (untuk usia masuk 1 bulan - 50 tahun) • Maksimum UP Rp1.750.000.000 (untuk usia masuk 51 tahun - 65 tahun)
Uang Pertanggungan	550% dari Premi Tahunan	Masa Tunggu	Tidak ada

MANFAAT ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam periode 2 (dua) tahun pertama Polis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan setelah 2 (dua) tahun pertama Polis dan sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 200% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Sequis
Your Better Tomorrow

LIFE HEALTH INVESTMENT

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Manfaat Pengembalian Premi
Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 135% dari Premi yang sudah dibayarkan.

FASILITAS ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH		
Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuaria) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
b. hukuman mati oleh pengadilan;
c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan; atau
e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
f. olah raga beresiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
g. racun gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan asuransi ini;
k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
l. penyakit atau terinfeksi.

RISIKO ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Bapak Adi (Tertanggung) berusia 40 tahun membeli Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah degan Masa Pembayaran Premi 5 Tahun dan Masa Pertanggungan Asuransi selama 10 tahun.

Premi Tahunan yang diambil : Rp20.000.000,00
Uang Pertanggungan : Rp110.000.000,00 (550% x Rp20.000.000,00)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

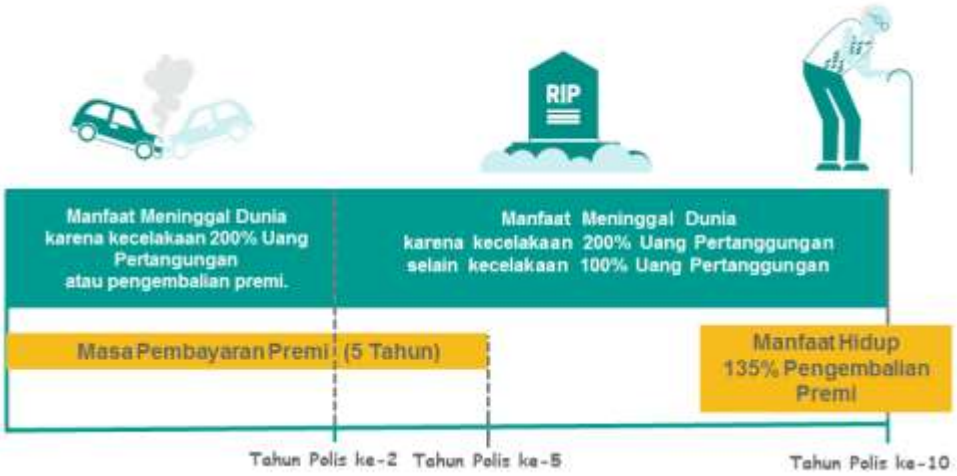

Manfaat Asuransi yang diterima Tertanggung berdasarkan ilustrasi:

a. Apabila Bapak Adi Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan dalam 2 (dua) tahun pertama Polis maka Premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp40.000.000,00 (2 x Rp20.000.000,00) akan dikembalikan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
b. Apabila Bapak Adi Meninggal Dunia pada tahun Polis ke-8, maka Penerima Manfaat akan menerima manfaat sebesar Rp110.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
c. Apabila Bapak Adi hidup hingga akhir tahun Polis ke-10, maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp135.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH	
Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa *freelook* tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: **a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u>** • Polis asli/Polis elektronik;

	• formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • akta kematian (asli/legalisir); • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. **b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u>** • Polis asli/Polis elektronik; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis ; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

<u>Sequis Care</u>
Gedung Sequis Center Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 71
Jakarta 12190
Telepon : 1500 775
Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS RUPIAH

Lien Clause	:	Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:

Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)
<1 Tahun	40%
1 - <2 Tahun	60%
2 - <3 Tahun	70%
3 - <4 Tahun	80%
4 - <5 Tahun	90%
5 Tahun atau lebih	100%

*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.

Asuransi Tambahan	:	Tidak Tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. - Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA), formulir pemulihan Polis, formulir penambahan manfaat asuransi dan/atau penambahan Uang Pertanggungan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan

		oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan pemulihan Polis atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya). - Apabila dalam Masa Uji/*Contestable Period*, Penanggung menemukan bahwa informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, maka berdasarkan Dokumen Pernyataan dan Persetujuan Atas Syarat dan Ketentuan SPA yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Pertanggungan tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

PERLU DIPERHATIKAN *(DISCLAIMER)*

a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.

b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah**.

c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah** dan bukan merupakan bagian dari Polis.

d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.

f. Anda wajib membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal termasuk manfaat, biaya, risiko, pengecualian dan catatannya.

g. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.